



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2017/PTA. Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan, dalam perkara waris malwaris antara :

Hj. Andi Suharti binti H. Patta parang, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Lapangkong, Desa Malimongan, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat I;

Sitti Hardianti binti H. Jamaluddin, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Lapangkong, Desa Malimongan, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat II;

Muhammad Hardianto bin H. Jamaluddin, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Lapangkong, Desa Malimongan, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat III;

Tri Muhammad Hardiansyah bin H. Jamaluddin, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan mahasiswa keperawatan, bertempat kediaman di Lapangkong, Desa Malimongan, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat IV;

Dalam perkara ini para Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Andi Mallalengan, S.H., dan Jisman, S.H., keduanya Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Cempalagi Kompleks Perumahan Mustika Bukaka Permai

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 44/Pdt.G/2017/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok B IV No. 9, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Maret 2016 yang terdaftar di Pengadilan Agama Watampone Nomor 27 / SK / III / 2016/PA.Wtp tanggal 21 Maret 2016, sebagai para Penggugat/ para Pembanding;

melawan

Hj. Hartati binti Mangngu, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Dusun Amessangeng, Desa Bellu, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat I;

Heriati binti Jamaluddin, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan, pekerjaan pedagang, bertempat kediaman di Jalan Selayar Raya Perumahan Bumi Sudiang Permai Blok M No. 9, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanayah, Kota Makassar, sebagai Tergugat II;

Risal bin H. Jamaluddin, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan, pekerjaan Anggota DPRD Bone, bertempat kediaman di Desa Masago, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat III;

Sugiarto bin H. Jamaluddin, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Amessangeng, Desa Salomekko, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Reski Aman binti H. Jamaluddin, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Muhajirin No 7, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai Turut Tergugat I;

Putri binti H. Jamaluddin, umur 15 tahun, Agama Islam, pendidikan, pekerjaan siswa Pondok Pesantren Ummul Mukminin,

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No 44/Pdt.G/2017/PTA Mk s

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat kediaman di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanayah, Kota Makassar, karena Putri binti H. Jamaluddin masih dibawah umur maka langsung ditempatkan dibawah perwalian Ibu kandungnya (Hj. Hartati), sebagai Turut Tergugat II;

Dalam hal ini para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan kuasa kepada Risal, SE., bin H. Jamaluddin umur 30 tahun, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Bone, alamat Desa Masago, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 53/SK/V/2016/PA.Wtp., tanggal 18 Mei 2016, sebagai para Tergugat dan Turut Tergugat,/para Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone Nomor 331/Pdt.G/2016/PA Wtp, tanggal 19 Januari 2017 *Miladiyah*. yang bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

A. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan tidak menerima gugatan para Penggugat Konvensi (*niet ontvankelijke verklart*);

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No 44/Pdt.G/2017/PTA MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Dalam Rekonvensi

- Menyatakan tidak menerima gugatan para Penggugat Rekonvensi (*niet ontvankelijke verklart*);

D. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada para Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 8.119.000,00 (*delapan juta seratus sembilan belas ribu rupiah*);

Bahwa, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Watampone tersebut, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 331/Pdt.G/2016/PA Wtp. tanggal 25 Januari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 20 Februari 2017, dan pihak Tergugat/Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 09 Maret 2017;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding dan telah datang memeriksa berkas banding pada tanggal 6 Maret 2017 sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Watampone nomor 331/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Bahwa Tergugat/Terbanding telah diberitahukan pula untuk datang memeriksa berkas banding namun sampai waktu yang telah ditentukan tidak datang memeriksa berkas banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Watampone tanggal 8 Maret 2017.

Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah didaftar pada register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 44/Pdt.G/2017/PTA Mks, tanggal 13 Maret 2017;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No 44/Pdt.G/2017/PTA Mks



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) RBg jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di depan persidangan dan selanjutnya memerintahkan untuk mengikuti proses mediasi namun tidak terjadi perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah dianggap cukup dan proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang jawaban Tergugat/Terbanding serta pokok permasalahan dalam perkara *a quo* maka terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tentang format dan materi gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding pada posita dan petitum gugatan antara lain diungkapkan:

“Bahwa Pewaris (H. Jamaluddin bin Baco Mappa) semasa hidupnya dua kali menikah, Isteri pertama bernama Hj. Hartati binti Manggu, sedang Isteri kedua bernama Andi Suharti binti H. Patta parang (Penggugat I)”

“Bahwa disamping harta peninggalan Pewaris sebagaimana tersebut diatas, Pewaris juga mempunyai harta bersama yang diperoleh Pewaris sewaktu hidup bersama sebagai suami isteri dengan Penggugat I

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No 44/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hj. Andi Suharti binti H. Patta parang). vide nomor 1 sampai dengan nomor 15 gugatan;

“Menetapkan pula bahwa harta benda yang tersebut pada poin I (satu) sampai dengan poin 15 (lima belas) adalah merupakan harta bersama Pewaris dengan Isterinya yaitu Hj. Andi Suharti binti H. Patta parang (*Penggugat Satu*)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita dan petitum gugatan tersebut ditemukan adanya ketidak sesuaian, antara lain di awal uraian dijelaskan Alm. H. Jamaluddin bin Baco Mappa semasa hidupnya dua kali menikah, Isteri pertama bernama Hj. Hartati binti Mangngu (Tergugat I), sedang Isteri kedua bernama Andi Suharti binti H. Patta parang (Penggugat I), dan pada uraian selanjutnya dinyatakan ada harta yang diklem sebagai harta bersama Penggugat I dengan Alm H. Jamaluddin bin Baco Mappa serta mohon agar ditetapkan harta tersebut sebagai harta bersama pewaris dengan Isterinya yaitu Hj. Andi Suharti binti H. Patta parang (Penggugat I) tanpa menguraian dengan dasar apa sehingga Penggugat tidak melibatkan Tergugat I berserikat dalam kepemilikan harta bersama **a quo**;

Menimbang, bahwa Pasal 94 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kepemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa oleh karena harta obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding sebagai harta bersamanya dengan almarhum H. Jamaluddin bin Baco Mappa diperoleh semasa H. Jamaluddin masih terikat pula tali pernikahan dengan Tergugat I/Terbanding, maka berdasarkan Pasal 94 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka harta obyek sengketa adalah harta bersama H. Jamaluddin bin Baco Mappa bersama kedua orang istrinya yakni Hj. Hartati binti Mangngu dan Andi Suharti binti H. Patta Parang;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No 44/Pdt.G/2017/PTA Mk s



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dilibatkannya Hj. Hartati binti Manggu sebagai pemilik harta bersama maka hal tersebut bertentangan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding dianggap sebagai gugatan yang mengandung cacat formal mengakibatkan gugatan kabur (*obscuer libel*), oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklart*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dianggap kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka jawaban/Rekonvensi Tergugat/Terbanding, memori banding Penggugat/Pembanding serta kontra memori banding Tergugat/ Terbanding tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 331/Pdt.G/2016/PA Wtp, tanggal 19 Januari 2017 *Miladiyah*. yang bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 192 ayat 1 R Bg biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah.

Mengingat segala peraturan perundang yang berlaku dan hukum Syara' / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No 44/Pdt.G/2017/PTA MkS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 331/Pdt.G/2016/PA Wtp, tanggal 19 Januari 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*;

Dengan mengadili sendiri.:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima.
2. Menghukum kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara
 - Pada tingkat pertama sejumlah Rp8.119.000.00 (delapan juta seratus sembilan belas ribu rupiah) dan
 - Pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 *Rajab* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. M. Amin Abbas, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Usman S, S.H., M.H., dan Drs. H. M. Turchan Badri, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dibantu oleh Drs. Juddah S, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.Usman S,S.H.M.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.M. Turchan Badri, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Amin Abbas

Panitera Pengganti

ttd

Drs.Juddah S

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No 44/Pdt.G/2017/PTA MkS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- proses Penyelesaian Perkara	Rp139.000,00,-
- Redaksi	Rp 5.000,00,-
- Materai	<u>Rp 6.000,00,-</u>
Jumlah	Rp150.000,00,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Djuhrianto Arifin

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No 44/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)